



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

JL. Soekarno Hatta No.153 KebumenTelp.(0287) 381518,Fax (0287) 381989
Email : dinsosp3a@kebumenkab.go.id Website: www.dinsosp3a.kebumenkab.go.id
Kode Pos : 54311

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR :050/4150

TENTANG

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin kepatuhan pelaksanaan standar pelayanan serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jaminan pelaksanaan standar pelayanan, maka perlu menyampaikan maklumat sebagai janji penyelenggara untuk melaksanakan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan maklumat pelayanan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran RI Nomor 5357);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Maklumat pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat pelayanan tersebut pada DIKTUM KESATU agar diketahui oleh masyarakat maka ditempatkan dan dipampang di ruang pelayanan dengan tulisan yang besar agar dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen

Pada 22 Mei 2023

Plt.KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN



DWI SULIYANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG PENETAPAN
MAKLUMAT PELAYANAN
NOMOR : 050/4150
TANGGAL : 22 MEI 2023



DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN BERJANJI DAN SANGGUP
UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR
PELAYANAN. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN
KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS
MENERUS. BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI, DAN/ATAU
MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG
DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

KEBUMEN, 02 MEI 2023
Pit. KEPALA DINAS SOSIAL P3A
KABUPATEN KEBUMEN


DWI SULIYANTO, S.Sos.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196505211986031011

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris	1	
Ka. Bidang		
Kasi / Kasubag	h	

Pit. KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN



DWI SULIYANTO